

BAB III

STUDI KASUS PELAKU USAHA PANTI PIJAT YANG MELAKUKAN PROSTITUSI DI KOTA BANDUNG

A. Gambaran Umum Pelaku Usaha Panti Pijat Di Kota Bandung

Di era globalisasi saat ini tindak pidana semakin meningkat, seiring kemajuan dan berkembangnya zaman para pelaku tindak pidana tidak hanya melakukan kejahatan seperti pada umumnya. Begitupun pola pikir dan kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang sehingga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Membicarakan tentang pola kehidupan yang ada di masyarakat maka suatu keharusan yang melekat pada pembicaraan mengenai hukum, karena hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang.

Berkembang dan adanya kemajuan bukan hanya membicarakan IPTEK tetapi juga pola pikir yang juga akhirnya berdampak pada gaya hidup di masyarakat. Kota Bandung sudah ditetapkan sebagai kota metropolitan karena gaya hidup hegemoni masyarakatnya. Dengan berkurangnya ruang terbuka menjadikan masyarakat sangat terbatas untuk mendapatkan hiburan ditengah aktifitas yang padat sehingga masyarakat beralih ke tempat-tempat ruang yang tertutup walaupun hiburan bisa didapatkan dengan media lain tetapi tingkat ekonomi dan tingkat kepuasan masyarakat belum bisa didapatkan dan juga belum sangat terjangkau.

Hal tersebut yang menjadikan kesempatan dan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan membuat usaha-usaha berskala kecil yang dapat di jangkau, salah satunya adalah panti pijat, tetapi panti pijat ini sering di salah gunakan baik oleh pelaku usaha, terapis atau pekerja, maupun oleh konsumen sehingga menimbulkan perilaku asusila dan tindak prostitusi didalamnya. Panti pijat ini sendiri ada beberapa macam yaitu spa, pijat tradisional, reflexy dan massage.

Di Kota Bandung sendiri keberadaan panti pijat dapat di bilang cukup banyak jika kita perhatikan di sekitaran jalan Pungkur terdapat sekitar dua panti pijat beroperasi dengan menyediakan layanan SPA, Lokasi lainnya terdapat di jalan Gardujati terdapat tiga tempat panti pijat, dan juga sekitar jalanan Banceuy terdapat sekitar dua panti pijat. Keberadaan panti pijat ini sangat mudah ditemui namun biasanya tempat ini tertutup, segala aktifitasnya tidak dapat terlihat dari luar dikarenakan mereka menggunakan kaca depan yang gelap.

Perkembangan panti pijat ini sudahlah sangat berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, salah satu kasus panti pijat yang telah di tindak dan telah masuk pengadilan adalah pada tahun 2017 yang dilakukan oleh mantan Walikota Kota Bandung Ridwan Kamil di salah satu kawasan Dago dengan label ILLUSION yang dimana pada saat itu ditemui seorang konsumen dan terapis sedang melakukan tindak asusila. Kasus terbaru yang telah ditindak oleh SATPOL PP yaitu melakukan penutupan di kawasan ciumbuleuit dan antapani.

Masyarakat yang biasanya menikmati layanan ini adalah biasanya para pekerja yang lelah, jenuh dan penat dengan pekerjaan setiap harinya sehingga menjadikan tempat panti pijat ini sebagai tempat mereka mencari hiburan. Dengan pola pikir tersebutlah hal ini menjadi suatu kebiasaan dan gaya hidup di masyarakat. Di kota Tangerang terdapat kasus serupa dengan Kota Bandung yaitu kasus tindak pidana prostitusi di daerah Serpong Utara pada saat di razia terdapat tiga pasangan tidak berpakaian dan juga di dapatkan alat kontrasepsi yang sudah dipakai disekitarnya.

Layanan ini rata-rata memiliki tarif pelayanan mulai dari 350.000 hingga 900.000 tergantung dari fasilitas dan layanan yang diberikan oleh tempat tersebut.

B. Mekanisme Prostitusi dalam Panti Pijat

Jumlah Penindakan Yang Dilakukan Oleh SATPOL PP Di Kota Bandung⁸⁴

No.	Tempat Praktik Prostitusi	Jumlah
1.	Hotel	32
2.	Panti Pijat	7
3.	PSK	10
4.	Karaoke	2
Total		51

⁸⁴ Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Sumber Evaluasi Operasi Yustisi SATPOL PP Tahun 2019

Berdasarkan table diatas mengenai tindak pidana prostitusi menunjukan diantara 51 orang yang telah dilakukan penindakan oleh SATPOL PP terdapat 4 orang (8%) yang melakukan tindak asusila di dalam bisnis panti pijat, terdapat 10 orang (19%) yang menjajakan diri sebagai psk, terdapat 2 orang (4%) yang melakukan tindakan asusila di dalam karaoke, dan terdapat 35 orang (69%) yang melakukan tindakan asusila di dalam hotel. Berdasarkan dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan tindakan asusila masyarakat kini sudah beralih ke tempat-tempat yang lebih tertutup.

Selain itu, dari data yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Idris Uswandi selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah bahwa mekanisme masyarakat mengetahui tentang layanan panti pijat ini bermacam-macam mulai dari media online hingga mulut kemulut. Para terapis pun dilengkapi dengan pakaian minim sehingga dapat menarik pelanggan untuk melakukan tindakan asusila.

Para pelaku usaha dalam menawarkan layanan pijat plus-plusnya pun bermacam-macam ada yang secara terang-terangan menawarkan paket pijat, yang didalamnya terdapat pijat plus-plus. Biasanya paket ini di beri nama-nama unik seperti Ruby, Saphire, Emerald dan Diamond masing-masing paket memiliki harga yang bervariasi dan juga layanan pijat yang berbeda. Selain secara terang-terangan adapun penawaran yang dilakukan secara tertutup yang dimana para terapis langsung menawarkan harga kepada konsumennya pada saat di dalam ruangan untuk melakukan pijat plus-plus biasanya hal ini di

dasari oleh faktor ekonomi. Tetapi tidak hanya pelaku usaha dan para terapis yang menawarkan ada pula konsumen yang langsung menggoda dan menanyakan harga untuk melakukan tindakan asusila tersebut hal ini di karenakan para konsumen sudah mengetahui bahwa tempat pijat tersebut menyediakan layanan pijat plus-plus.

Jumlah Tempat Hiburan dan Hotel Di Kota Bandung

NO	Kategori	Jumlah
1.	Hotel	345
2.	Bar	14
3.	Club/Entertainment	133
TOTAL		492


Sumber Data Kota Bandung Tahun 2018⁸⁵

Berdasarkan table diatas terdapat sebanyak 492 tempat hiburan di Kota Bandung data tersebut sudah mencakup dengan tempat panti pijat yang masuk dalam klasifikasi club/entertainment. Namun juga panti pijat selain masuk dalam kategori entertainment juga masuk dalam kategori Hotel karena tidak sedikit hotel yang menyediakan fasilitas pijat.

Selain data diatas, penulis pun menemukan fakta tambahan yang didapatkan dari internet berupa forum di situs kaskus dengan judul Thread

⁸⁵ [https://portal.bandung.go.id/daftar-hotel-dan-restoran-di-kota-bandung?perPage=50&sorts\[-detail\]=1&page=5&offset=200](https://portal.bandung.go.id/daftar-hotel-dan-restoran-di-kota-bandung?perPage=50&sorts[-detail]=1&page=5&offset=200)

“Tempat Pijat Yahud Bandung”⁸⁶ didalam forum ini para anggota bertukar informasi tentang panti pijat dan spa. Kebanyakan para anggota bertukar informasi terkait *Free Review* dari panti pijat yang sudah mereka kunjungi dan mencoba pelayanan jasa plus-plusnya.



Sumber Forum Kaskus

Gambar diatas menjelaskan para anggota forum tersebut bertukar informasi dengan menggunakan istilah dan singkatan seperti BJ, HJ, FJ, dan lain-lain. Para anggota pun bertukar informasi perihal harga atau tarif yang sudah mereka keluarkan. Selain itu penulis mendapatkan data bahwa:

Jumlah Tempat Pijat Yang Melakukan Praktik Prostitusi

NO	Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2018	39

⁸⁶ <https://www.kaskus.co.id/thread/5c36e46ca2d195345c3bcea5/share-tempat-pijat-yahud-bandung---part-2/167/?order=asc>

2	Tahun 2019	43
TOTAL		82

Berdasarkan data tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan dengan menggabungkan data sebelumnya bahwa dari 492 tempat hiburan yang ada di Kota Bandung terdapat sebanyak 43 tempat yang diduga telah melakukan praktik prostitusi, data tersebut pun memperlihatkan dalam setahun terjadi peningkatan sebanyak 4 tempat yang diduga melakukan praktik prostitusi.

Dengan adanya perkembangan IPTEK saat ini bukan hanya berdampak pada teknologi saja tetapi juga terhadap pola pikir salah satunya para pelaku usaha karena dengan pemerintah menutup tempat lokalisasi yang menawarkan jasa seks tidak menyurutkan para pelaku untuk memunculkan motif-motif baru di era globalisasi saat ini.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi

Adapun beberapa faktor-faktor umum yang melatar belakangi terjadinya prostitusi yaitu antara lain faktor lingkungan, ekonomi, hingga faktor rendahnya kualitas pendidikan.

1. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi di tempat panti pijat di Kota Bandung adalah faktor ekonomi. Karena hampir seluruh wanita yang bekerja di dalam panti pijat memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah. Selain itu mereka menganggap penghasilan atau gaji pokok yang didapat dari panti pijat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga dengan secara sadar untuk mencari

pendapatan lebih dari pekerjaan yang mereka lakukan yaitu menawarkan layanan pijat plus-plus.

2. Faktor kedua yaitu adanya faktor lingkungan yang menjadi sebab mereka melakukan tindak pidana prostitusi. Lingkungan disekitar menjadi salah satu faktor pendukung bagi perkembangan pola pikir seseorang dan seorang perempuan yang merupakan anggota masyarakat akan selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya mengingat di Kota Bandung masyarakatnya memiliki daya konsumtif yang sangat tinggi sehingga menimbulkan persaingan dalam perekonomian, maupun kehidupan mewah yang di tunjukan oleh lingkungan sehingga para perempuan melakukan segala cara termasuk menjual diri hingga bekerja di panti pijat agar bisa mendapatkan kekayaan dengan cara singkat yang tujuan akhirnya untuk menunjukkan pada lingkungan yang ada disekitarnya.

3. Selain kedua faktor diatas terdapat faktor pendidikan, mengingat pendidikan nasional kita yang beralaskan pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Indonesia sendiri merupakan Negara berkembang mengingat hampir sebagian penduduknya berpendapatan menengah kebawah sehingga mengakibatkan orang tuanya sulit untuk memberikan pendidikan kepada anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hal inilah yang berdampak terhadap kurangnya pendidikan moral maupun

agama yang didapat oleh anak sehingga mudah terpengaruh terhadap lingkungan.

D. Upaya-Upaya Penanggulangan Oleh Penegak Hukum

Dalam menegakkan tindak prositusi yang terjadi di panti pijat berdasarkan wawancara pihak kepolisian melakukan penegakan hukum sesuai dengan adanya laporan dari masyarakat. Karena tindak pidana prostitusi merupakan delik aduan sehingga aparat kepolisian menunggu adanya laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana prostitusi yang ada di daerah Kota Bandung.⁸⁷

Adapun penindakan yang telah dilakukan oleh pihak SATPOL PP terdapat dua bentuk kegiatan penegakan yaitu secara represif non yustisial dan juga secara administratif. Represif non yustisial adalah penindakan secara langsung berupa penggerebekan atau sidak, guna untuk penertiban sedangkan penindakan administratif adalah penindakan dari segi perizinannya. Represif non yustisial SATPOL PP menindak berdasarkan beberapa hal yaitu laporan masyarakat, temuan dari petugas, dan pelaku secara langsung tertangkap tangan.

Dalam pelaksanaan represif non yustisial ini SATPOL PP melaksanakan tugasnya harus berdasarkan A1 yaitu keakuratan informasi karena dalam hal ini petugas harus menghargai privasi masyarakat. Biasanya SATPOL PP

⁸⁷ Hasil wawancara dengan ibu Hamidah Selaku Staf Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak, Pada hari Kamis 2 Juli 2020.

menugaskan tim Edukasi Cegah yang fungsinya hampir sama dengan tim intelegen yaitu mengawali, menyertai dan mengakhiri. Petugasnya pun sudah dibekali pendidikan di PUSDIK INTEL POLRI sehingga tak jarang juga para petugas menyamar sebagai konsumen untuk mengumpulkan bahan keterangan biasa disebut MATBAR (Pengamatan dan Penggambaran). Satpol PP dalam menjalankan operasinya biasanya pada saat sore hari atau malam hari dikarenakan dalam ketentuan tindak pidana ringan tidak boleh menahan lebih dari 1x24 jam sehingga pada pagi hari dapat mengurus berkas dan siang hari sudah dapat dibawa ke pengadilan.⁸⁸

Dalam menindak para pelaku usaha panti pijat yang melakukan prostitusi dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP

“...Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Pasal 506 KUHP

“...Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa penyedia dan yang memfasilitasi akan terjadinya tindak asusila dapat diancam dengan pidana, karena pasal ini berguna untuk menindak pelaku usaha yang menyediakan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Idris Uswandi selaku Ketua Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Bandung, Pada hari Kamis 02 Juli 2020

tempat terjadinya tindak prostitusi. Sehingga para pemilik atau pelaku usaha dapat dijerat dan dihukum dengan pasal ini, karena telah menyediakan dan memfasilitasi tempat untuk memudahkan perubatan asusila. Tidak hanya itu pelaku usaha pun dapat di jerat oleh pasal ini karena telah menjadikan pencaharian bagi para pekerjanya untuk mendapatkan penghasilan.

Di daerah Kota Bandung terdapat peraturan daerah yang memuat tentang pelarangan tindak prostitusi yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat yang menyatakan:

Pasal 17

“(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
- b. Menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan
- c. Menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.

● (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:

- a. Membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
- b. Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”